

BAB III

PERMASALAHAN YANG ADA DI RSUD Dr. RASIDIN PADANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD

Permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) merupakan isu-isu permasalahan yang ada. Melihat dari kondisi yang ada saat ini, maka isu permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr Rasidin adalah:

- ✓ Kualitas sumber daya manusia kesehatan yang ada belum sepenuhnya menunjang penyelenggaraan pembangunan kesehatan, selain itu sumber daya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermanfaat dan bermutu belum sepenuhnya tersedia secara merata, terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat. Penyediaan sarana ini secara bertahap perlu ditingkatkan.
- ✓ Manajemen kesehatan yang belum optimal terutama aspek perencanaan dan penganggaran pembangunan maupun aspek pelaksanaan dan monitoring evaluasi program kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, hukum kesehatan, yang perlu ditingkatkan pada era desentralisasi demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas serta terwujudnya *good governance*.
- ✓ Belum adanya Sistem Informasi Rumah Sakit on-line yang mendukung percepatan pemberian pelayanan kepada pasien.
- ✓ Kondisi lingkungan yang mencakup lingkungan fisik, sosial baik internal maupun eksternal dalam menghadapi era globalisasi, *ACFTA* masih kurang mendukung pembangunan kesehatan, pembangunan berwawasan kesehatan sebagai strategi pembangunan belum dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan perlu pemberdayaan SDM kesehatan dan sektor lainnya serta masyarakat untuk hal ini sehingga secara bertahap hal ini dapat dilaksanakan.
 - a. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
 - b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan.

- c. Percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pusat pemerintahan dan sentra ekonomi UMKM.
- d. Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing.
- e. Pengembangan dan pemanfaatan potensi kelautan yang lestari dalam upaya mendorong penyediaan lapangan usaha bagi masyarakat pesisir.
- f. Peningkatan Penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik.
- g. Peningkatan daya dukung lingkungan kota dalam rangka mewujudkan Kota Padang sebagai kota Metropolitan berbasis mitigasi bencana.
- h. Peningkatan pembangunan kawasan pemukiman dan infrastruktur perkotaan yang hijau dan berkesinambungan.
- i. Peningkatan pembangunan kawasan pemukiman dan infrastruktur perkotaan yang hijau dan berkesinambungan.

Berangkat dari isu-isu strategis yang ada di atas maka Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD dr. Rasidin berfokus pada point (a) yaitu ***Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.***

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kota Padang sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi dan peran cukup penting sebagai pusat pemerintahan, pusat jasa dan perdagangan serta pusat pelayanan berbagai fasilitas seperti pendidikan, kesehatan dan perbankan. Sebagai Kota yang sedang berkembang, Kota Padang dengan dinamika pembangunan yang cukup dinamis terus berpacu untuk meningkatkan fungsi dan peran tersebut. Pembangunan di semua sektor terus diupayakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "masyarakat adil dan makmur".

Gempa bumi tanggal 30 September 2009 di Kota Padang yang berkekuatan 7,6 SR menyebabkan permasalahan di berbagai bidang, mulai dari perekonomian, pendidikan, kesehatan, pariwisata. Disamping itu juga menghambat jalannya sektor pemerintahan.

Berbagai upaya telah dilakukan, rehabilitasi dilakukan di berbagai sektor, bantuan terus mengalir.

Di bidang ekonomi dan perdagangan, pemerintah telah membangun Pasar Raya Inpres II yang ditujukan untuk kenyamanan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Tetapi hingga saat ini masih belum difungsikan dengan baik. Di bidang pemerintahan, Pemerintah Kota Padang telah berhasil memindahkan pusat pemerintahan ke kompleks Air Pacah Padang sehingga urusan pemerintahan lebih kondusif. Di bidang pendidikan, pembangunan gedung sekolah mulai tingkat SD hingga SMA telah dilakukan melalui kerjasama Pemko Padang dengan JICA (*Japan International Cooperation Agency*). Pembangunan SMA 1 Negeri Padang (bantuan Budha Suci) di kawasan belanti dilengkapi dengan Shelter yang berfungsi untuk tempat evakuasi masyarakat bila terjadi tsunami.

Di bidang agama, pemerintah Kota Padang mewajibkan anak sekolah untuk mengikuti pesantren ramadhan se bulan penuh dan program keagamaan lainnya bagi penganut agama lain. Di bidang sosial telah menganggarkan bantuan kematian sebesar 1 juta rupiah per orang dan ambulan jenazah bagi masyarakat miskin, selain itu pemberian zakat yang dikelola oleh Bazda Kota Padang.

Di bidang pariwisata, pemerintah kota Padang telah melakukan rehabilitasi pantai Purus dan rekontruksi pantai Air Manis. Di bidang infrastruktur, pemerintah telah membuat jalan jalur evakuasi, termasuk yang dibangun tahun 2013 jalur evakuasi dari Alai ke By Pass.

Bidang kesehatan, pemerintah menyediakan program JKN dan Jamkesda yang pelaksanaannya bekerja sama dengan PT. Askes (Badan Pengelola Jaminan Sosial). Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

Namun, dalam upaya peningkatan fungsi dan peran Kota Padang, berbagai masalah timbul dan harus dihadapi. Hal ini menuntut peran dan kapasitas pemerintah dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota beserta segenap aparturnya sebagai pelaksana dan penyelenggara pembangunan. Kapasitas kelembagaan yang didukung oleh aparatur pemerintah yang berorientasi kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sangat diperlukan sehingga akuntabilitas layanan publik sesuai harapan masyarakat.

Dalam rangka menjawab peran dan tugas pemerintah tersebut maka Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2014-2019 menetapkan visi dan misi yang akan menjadi landasan bagi pencapaian tujuan pembangunan Kota Padang yaitu:

Visi

“Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya”

Visi tersebut dijabarkan dalam enam misi:

- 1) Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
- 2) Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera.
- 3) Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
- 4) Meningkatkan **kesejahteraan** masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
- 5) Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal.
- 6) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

Dalam visi walikota terdapat kata “**sejahtera**”. Menurut kesehatan sejahtera adalah sehat secara fisik, mental, dan sosial. Dari enam misi walikota Padang terpilih terdapat 2 misi yang terkait dengan RSUD dr.Rasidin Kota Padang yakni misi nomor 4 (empat) dan misi nomor 6 (enam).

Sedangkan 10 program unggulan walikota dan wakil walikota adalah:

- 1) Melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoar serta pengendalian banjir dan genangan air.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan, pesantren ramadhan, kegiatan keagamaan, seni, olahraga dan budaya yang lebih berkualitas, serta gratis pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi semua pelajar/ mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin.
- 3) Menyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam 2 tahun, serta penataan sistem transportasi kota yang lebih baik.

- 4) Merehab 1000 unit rumah tidak layak huni per tahun dan ***pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas/RSUD serta ambulans gratis bagi warga miskin.***
- 5) Membangun Pasar Raya Padang dalam dua tahun dan revitalisasi pasar-pasar pembantu
- 6) Meningkatkan dana operasional kecamatan, kelurahan, RW, RT dan Garin Masjid/Mushalla menjadi 200%.
- 7) Memberikan santunan kematian 1 juta untuk warga kota Padang.
- 8) Mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan baru di kota Padang, pengembangan ekonomi kreatif, UMKM, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat petani dan nelayan.
- 9) Merevitalisasi objek wisata kota Padang menjadi wisata keluarga dan konvensi yang layak dan ramah.
- 10) Menyediakan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS.

Program yang berkaitan dengan bidang kesehatan khususnya RSUD dr. Rasidin Kota Padang adalah program unggulan nomor 4 (empat) “Merehab 1000 unit rumah tidak layak huni per tahun dan ***pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas/RSUD serta ambulans gratis bagi warga miskin.***”

Namun harus ada aturan yang jelas terhadap program ini, misalnya dengan membatasi masyarakat miskin yang mempunyai KTP Padang. Adanya batasan yang jelas untuk pemanfaatan ambulans tersebut sehingga program dapat benar-benar dapat dirasakan oleh orang miskin dan terlantar di Kota Padang. Selain daripada itu, program ini berdampak pada penurunan pendapatan dari RSUD dr. Rasidin Kota Padang/ambulans, sehingga Peraturan Daerah tentang pola tarif RSUD dr. Rasidin perlu direvisi.

Dalam mendukung pelaksanaan misi nomor 4 (empat) yakni “***Meningkatkan kesejahteraan masyarakat***” dan pengembangan ekonomi kerakyatan” dan misi nomor 6 (enam) yakni “***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani***”, maka RSUD dr Rasidin menuangkan dalam Renstra Revisi Tahun 2017 dalam bentuk usulan program dan kegiatan yang terdiri dari 18 program dan 91 kegiatan dalam jangka lima tahun baik kegiatan yang bersifat rutin maupun kegiatan baru yang mendukung isu-isu strategis bidang kesehatan yang tertuang dalam (Bab V).

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Padang, RSUD dr Rasidin akan meningkatkan mutu pelayanan, dengan

menjadikan Rumah sakit terakreditasi versi 2012 dan menggunakan teknologi SIM RS online untuk semua pelayanan sehingga peningkatan Type Rumah Sakit ke tipe B dapat menjadi kenyataan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Sebagai OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di sektor kesehatan, Rencana Strategis RSUD dr. Rasidin Kota Padang tahun 2014-2019 disusun dengan memperhatikan pula Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2014-2019. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 Ayat 2 UUD 1945 **“Negara Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan martabat rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah atas kemanusiaan”** dan Pasal 28 H ayat 3 UUD 1945 **“Setiap Orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat”**. Yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Perpres Nomor 12/2013 Tentang Jaminan Kesehatan, UU Nomor 40/2004 Tentang SJSN, UU Nomor 24/2011 Tentang BPJS.

Pengaturan APBD sesuai PERMENDAGRI 27 TAHUN 2013 ayat 10, dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10 % (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Ayat 37. Pemberian pelayanan kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-undang 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional.

Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, yang tidak menjadi cakupan pelayanan pemerintah melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan atau pemberian iuran kepada BPJS, yang dianggarkan pada PPKD, jenis belanja bantuan sosial.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka program dan kegiatan yang dilakukan oleh RSUD dr. Rasidin dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan gratis dan

pelayanan Ambulance gratis hendaknya terus didukung oleh seluruh stakeholder baik dari internal maupun eksternal RSUD dr. Rasidin.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada tahun 1999 RSUD dr. Rasidin, merupakan puskesmas pembantu yang dulunya berada di bawah naungan Puskesmas Belimbing Kecamatan Kuranji Padang. Seiring dengan berjalannya waktu pada bulan Agustus 2000, Puskesmas Pembantu ini berkembang mejadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang mempunyai ruang rawat inap gabungan dengan 40 tempat tidur. Pada Tahun 2002 RSUD ini diserahkan Dinas Kesehatan Kota Padang ke Pemerintah Daerah Kota Padang.

RSUD dr. Rasidin secara geografis berada di Jl. Air Paku Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji merupakan Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kota Padang. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Instansi Pemerintah Kota Padang dan terletak antara $0^{\circ} 44'00''$ dan $1^{\circ} 08'35''$ LS serta antara $100^{\circ} 05' 05''$ dan $100^{\circ} 34'09''$ bujur timur di Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. RSUD dr Rasidin berada pada daerah aman bencana yang terletak pada ketinggian ± 20 M dari permukaan laut, hal ini menjadikan RSUD sangat strategis dan penting dalam upaya Penanggulangan bencana. Pada awal tahun 2000 RSUD baru bernama RSUD dr. Rasidin Kota Padang diresmikan oleh Bapak Walikota Padang Pada tanggal 30 Agustus 2000.

Menurut Perda Nomor 18 Tahun 2002 RSUD ini merupakan lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah Daerah Kota Padang melalui Sekretaris Daerah Kota Padang. Bahwa RSUD dr. Rasidin terletak di lingkungan perkantoran dengan luas lahan yaitu ± 49.000 m² dengan luas bangunan 8.989 m² sehingga mudah untuk dilakukan pengembangan secara horizontal maupun vertikal. Pada tahun 2015 dimulai pengembangan lahan ke samping kiri dan kanan pintu masuk Rumah Sakit dr. Rasidin seluas 10.000 m², sekaligus pembangunan gedung vertikal 4 lantai dengan luas 10.000 m² yang akan digunakan sebagai ruang radiologi, ruang IGD, ruang OK Central, ruang Bank Darah RS, ruang Laboratorium, ruang rawat inap kelas 3, ruang rawat inap kelas I, ruang promosi RS, Lobby Rumah Sakit.

Saat ini bangunan RSUD dr. Rasidin belum sepenuhnya memenuhi ketentuan baik Undang-undang Rumah Sakit maupun Standar Akreditasi mengingat dalam pembangunan RSUD dr. Rasidin Kota Padang dilakukan secara bertahap merubah Puskesmas Pembantu menjadi Rumah Sakit. Seiring dengan rencana peningkatan pelayanan rumah sakit menjadi type/kelas B pada tahun 2019 dimana akan dikembangkan dan ditambah jumlah fasilitas ruang perawatan kelas 3, kelas 2, kelas 1 dan VIP serta VVIP minimal 200 tempat tidur, poliklinik spesialis sore, pelayanan hemodialisa, pelayanan obat bagi peserta askes dan pelayanan penunjang lainnya.

Untuk mendukung terlaksananya peningkatan pelayanan tersebut di atas perlu adanya renovasi ruangan dan pembangunan gedung sesuai peruntukannya serta perluasan lahan untuk pengembangan bangunan. Untuk pelaksanaannya sudah dikoordinasikan dengan Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan maupun *stakeholders* terkait dengan Surat dari Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Nomor:659/7-86/DTRTBP-T-R/2014, yaitu Berdasarkan perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Tahun 2010-2030, Lahan RSUD dr. Rasidin Kota Padang berada pada Zona Sarana Umum meliputi Fasilitas Kesehatan.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis.

Melihat dari kondisi tersebut di atas, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin adalah:

1. Persentase Bed Occupancy (BOR) di RSUD dr. Rasidin Padang, masih rendah dari Standar Departemen Kesehatan yaitu sebesar 60 – 85 %, BOR merupakan indikator untuk mengukur tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur rumah sakit.
2. Kualitas sumber daya manusia kesehatan yang ada belum sepenuhnya menunjang penyelenggaraan Pelayanan yang kompherensif, dan bermutu.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih terbatas, berupa gedung bangunan, lahan parkir, alat-alat kesehatan dan lainnya.
4. Monitoring dan Evaluasi dan Analisis terhadap kebijakan, program-program, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
5. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) belum terintegrasi dengan baik..

6. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin yang telah melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Umum Layanan Daerah (PPK-BLUD) pada tahun 2016 sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 2007, sementara belum semua karyawan memahami akan perubahan rumah sakit sebagai BLUD sehingga pemberian pelayanan yang berdasar pada nilai dan budaya organisasi belum optimal serta pelayanan administrasi dan keuangan yang belum efektif dan efisien sesuai dengan prinsip dasar pelaksanaan BLUD tersebut.
7. Fungsi pemasaran/Promosi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin yang belum optimal menjadikan masyarakat tidak mengetahui secara menyeluruh perkembangan dan kemajuan pelayanan rumah sakit.